



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III JAKARTA

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
NOMOR 1110/LL3/WS.00.00/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, perlu membentuk dan mengangkat Satuan pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang pembentukan, dan Pengangkatan Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSxE

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 mengenai Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TENTANG PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
- PERTAMA : Membentuk Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut SPI, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : SPI menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program pengawasan;
 - b. Pengawasan kebijakan dan program;
 - c. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
 - d. Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. Pendamping dan reviu laporan keuangan;
 - f. Pemberian saran dan rekomendasi;
 - g. Penyusunan lapiran hasil pengawasan; dan
 - h. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
- KETIGA : SPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala LLDikti Wilayah III melalui Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEEMPAT : Masa jabatan anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yang relevan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Januari 2024
KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



Toni Toharudin
NIP. 197004011995121001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LLDikti Wilayah III

NOMOR : 1110/LL3/WS.00.00/2024

TANGGAL : 11 Januari 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, DAN PENGANGKATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

| NO | Nama | NIP | Jabatan |
|-----------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Muhammad Fachrudin Arrozi | 197009032005011001 | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. | Aty Herawati | 197002261994032001 | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3. | Sumarsid | 197006272005011013 | Anggota |
| 4. | Hendri Irawan | 198105252015041001 | Anggota |
| 5. | Dian Rusdiana | 197610142005012001 | Anggota |
| 6. | Felizia Novi Kristanti | 199211192020122011 | Anggota |
| 7. | Wiji Murdoko | 198610302019031004 | Anggota |

KEPALA LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III,



Toni Toharudin
NIP. 197004011995121001

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

SURAT TUGAS

Nomor

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III memberikan tugas kepada :

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Muhammad Fachruddin Arrozi | 197009032005011001 | Ketua SPI |
| 2 | Aty Herawati | 197002261994032001 | Sekretaris SPI |
| 3 | Sumarsid | 197006272005011013 | Anggota SPI |
| 4 | Hendri Irawan | 198105252015041001 | Anggota SPI |

untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tim SPI terhadap kegiatan disetiap tim kerja di LLDikti Wilayah III, sesuai jadwal terlampir.

Seluruh Biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA LLDikti Wilayah III Tahun Anggaran 2024. Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan membuat laporan.

Kepala Lembaga,

Toni Toharudin
NIP. 197004011995121001

Lampiran :

Nomor : :

Tanggal : :

| No. | Tim Kerja | Pelaksanaan | |
|-----|--|--------------------------|---------------|
| | | Tanggal | Waktu |
| 1. | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rabu, 18 September 2024 | 09.00 – 12.00 |
| 2. | Anti Dosa Pendidikan dan Integritas Akademik | Rabu, 18 September 2024 | 13.00 – 16.00 |
| 3. | Kelembagaan dan Kemitraan | Kamis, 19 September 2024 | 09.00 – 12.00 |
| 4. | Belmawa dan Prestasi | Kamis, 19 September 2024 | 13.00 – 16.00 |
| 5. | Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Jumat, 20 September 2024 | 09.00 – 12.00 |
| 6. | Penjamu dan SPMI-SPME | Jumat, 20 September 2024 | 13.00 – 16.00 |
| 7. | Humas | Senin, 23 September 2024 | 09.00 – 12.00 |
| 8. | Sistem Informasi dan PDDIKTI | Senin, 23 September 2024 | 13.00 – 16.00 |
| 9. | Perencanaan dan Keuangan | Rabu, 25 September 2024 | 09.00 – 12.00 |
| 10. | Tata Usaha | Rabu, 25 September 2024 | 13.00 – 16.00 |
| 11. | Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana | Jumat, 20 September 2024 | 09.00 – 12.00 |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telephone (021) 8090275 Faksimile (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : 0358/LL3/WS.01.01/2024

- Yth.
1. Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan LLDikti Wilayah III
 2. Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan LLDikti Wilayah III
 3. Kapokja Hukum, Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
 4. Kapokja Sistem Informasi dan PDDIKTI
 5. Kapokja Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 6. Kapokja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Maka akan diadakan rapat pengendalian intern atas pelaporan keuangan dengan pengujian pengendalian internal tingkat entitas, yang dipimpin oleh Kepala LLDikti Wilayah III pada :

Hari/tanggal : Senin, 8 Januari 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sam Ratulangi LLDikti Wilayah III

Untuk efisiensi waktu, mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Januari 2024
Kepala Bagian Umum,



Noviyanto
NIP 198111262008121001

Lampiran :

TIM PENERAP
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

| NO | NAMA | NIP |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Toni Toharudin | 197004011995121001 |
| 2 | Noviyanto | 198111262008121001 |
| 3 | Asri Fika Agusti | 198708192009122006 |
| 4 | Elih Ermawati | 198609152009122006 |
| 5 | Prita Ekasari | 198410142009122008 |
| 6 | Lukman Hakim | 198009062008121004 |
| 7 | Fiqih Hidayah | 199206142015041002 |
| 8 | Tantri Rinjani | 198609102010012029 |
| 9 | Fita Pervitasari | 199103122019032021 |
| 10 | Antonius pantun andika manurung | 199507282022031010 |
| 11 | Prayitno | - |

TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

| NO | NAMA | NIP |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1 | Norsanty | 196411031992032001 |
| 2 | Muhammad Fachruddin Arrozi | 197009032005011001 |
| 3 | Yulianti AS | 196507041987032001 |
| 4 | Hendri Irawan | 198105252015041001 |
| 5 | Felizia Novi Kristanti | 199211192020122011 |
| 6 | Yan Medya Putri | 197101162005012001 |
| 7 | Ikhsan Riyanda | 198303202010121003 |
| 8 | Taufan Setyo Pranggono | 198303162010121006 |
| 9 | Dhita Widya Putri | 198804082019032016 |

Catatan :

-
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275

Laman: lldikti3.kemdikbud.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 9549/LL3/WS.01.01/2024

- Yth. 1. Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan LLDikti Wilayah III
2. Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan LLDikti Wilayah III

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Maka akan diadakan rapat pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dipimpin oleh Kepala LLDikti Wilayah III pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Ses. lantai 2 LLDikti Wilayah III

Untuk efisiensi waktu, mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2024
Plt. Kepala Bagian Umum,



Tri Munanto
NIP 1198601212010121003

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE

Lampiran :

| NO | NAMA | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------------|
| 1 | Toni Toharudin | Penanggung Jawab PIPK |
| 2 | Tri Munanto | Ketua PIPK |
| 3 | Tim kerja Perencanaan dan Keuangan | Yulianti AS |
| 4 | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian dan tata Laksana | 1 Orang |
| 5 | Tim Kerja Tata Usaha dan Barang Milik Negara | 1 Orang |
| 6 | Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama | 1 Orang |
| 7 | Muhammad FachruddinArrozi | Ketua Tim Penilai PIPK |
| 8 | Aty Herawati | Sekretaris Tim Penilai PIPK |
| 9 | Hendri Irawan | Anggota Tim Penilai PIPK |
| 10 | Sumarsid | Anggota Tim Penilai PIPK |
| 11 | Asri Fika Agusti | Anggota Tim Penerap PIPK |
| 12 | Elih Ermawati | Anggota Tim Penerap PIPK |
| 13 | Lukman Hakim | Anggota Tim Penerap PIPK |
| 14 | Tantri Rinjani | Anggota Tim Penerap PIPK |
| 15 | Fita Pervitasari | Anggota Tim Penerap PIPK |
| 16 | Prayitno | Anggota Tim Penerap PIPK |


Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





LLDIKTI WILAYAH III
JAKARTA





LLDIKTI WILAYAH III
JAKARTA



LLDIKTI WILAYAH III
JAKARTA

